

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang)**

Dadang Kusuma Wijaya¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Novi Winarti³
Dadangkusumawijaya@gmail.com
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The Penitentiary Institution (Lapas) One of the Correctional Technical Implementation Units in the Tanjungpinang-Bintan Region is the Penitentiary Class IIA Tanjungpinang. The Penitentiary Class IIA Tanjungpinang carries out a circular from the Correctional Directorate regarding Progressive Steps in Handling the Spread of Covid-19 to prevent the infection of prisoners from outside the correctional facility. On this basis, this research formulates the following problems: 1. How is the implementation of the circular of the Directorate General of Corrections in an effort to prevent the covid-19 pandemic at Penitentiary Class IIA Tanjungpinang ? 2. What are the constraints and supporting factors in implementing ?. The research was conducted using qualitative methods which will produce descriptive data aimed at explaining, using interview techniques. This research was conducted on 7 (seven) respondents from various professions. The results of the author's research, the implementation of the policy of the Directorate General of Corrections Circular Number: PAS-20.PR.01.01 of 2020 concerning progressive steps in overcoming the spread of Covid-19 in Penitentiary Class IIA Tanjungpinang analyzed using Edward III theory of the implementation of policies consisting of four indicators namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In the communication process, no problems in conveying information are quite clear. In the resource variables, the number and expertise are sufficient in implementing the implementation. Disposition is also a task with a strong commitment. There has been a Standard Operating Procedures (SOP) made and a task force team to tackle the spread of Covid-19 at the Penitentiary Class IIA Tanjungpinang.

Keywords: Spread Countermeasures, Policy Implementation

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami pencemaran pandemi penyakit, akibat ulah dan perilaku manusia yang kurang waspada terhadap kondisi lingkungannya. Ternyata manusia dan perilakunya merupakan faktor paling determinan dalam mendorong atau mempengaruhi perikehidupan manusia bahkan nasib atau kondisi kini dan di masa mendatang (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kondisi Indonesia akhir-akhir ini kita rasakan semakin memburuk akibat pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sehingga dapat mengancam perikehidupan manusia di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pencegahan secara hati-hati, berkeadilan, arif dan bijaksana, terpadu dan terintegrasi, demi menjamin keselamatan manusia dalam menjalani kehidupannya.

Awal bulan Maret sampai saat ini pemerintah dikejutkan dengan adanya dugaan (*suspect*) *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menyerang masyarakat Indonesia dengan menelan banyak korban jiwa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini sudah membuat pemerintah melalui Kementerian Kesehatan turun langsung menangani pandemi penyakit yang hampir menyebar di seluruh wilayah Indonesia secara umum dan beberapa daerah di Kepulauan Riau seperti Bintan pada khususnya. Upaya yang saat ini sedang dilakukan pemerintah melalui langkah-langkah pembatasan sosial untuk membatasi penyebaran pandemi covid-19 ini adalah harus tetap di rumah, menjaga jarak, dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga dilarang untuk mudik pada saat hari raya Idul Fitri 1441 H. Namun penyebaran infeksi covid-19 secara global terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari rincian informasi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia pada bulan Maret – Mei 2020 pada situs covid19.kemkes.go.id sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rincian informasi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia pada bulan Maret – Mei 2020

Bulan	Jumlah		
	Konfirmasi	Sembuh	Meninggal
Maret	1.528	81	136
April	8.183	1.417	641
Mei	16.355	5.786	821
Total	26.066	7.284	1.598

Sumber: <https://covid19.kemkes.go.id>

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Lembaga Pemasarakatan (selanjutnya disebut Lapas) jika kesehatan dalam Lembaga Pemasarakatan terganggu maka akan berdampak pada terhambatnya segala kegiatan pembinaan dan pelayanan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan juga masyarakat dalam sehari-hari. Lembaga Pemasarakatan yang berkembang saat ini adalah sebagai badan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang salah satunya adalah pelaksanaan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terinfeksi warga binaan pemasyarakatan oleh virus dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Hal tersebut menjelaskan secara umum bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pegawai Pemasyarakatan agar melakukan Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19), Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban melaksanakan instruksi tersebut, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang saat ini sedang melakukan hal – hal yang di Intruksikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembuatan hal dianggap perlu dalam Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) agar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang tidak terinfeksi dan berada dalam kondisi yang baik – baik saja. Pandemi Covid-19 yang saat ini menjadi permasalahan dunia internasional menuntut Pemerintah untuk segera melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Penegahan yang dimaksud pada asumsi awalnya harus dilakukan di setiap aspek dan elemen kehidupan (baik khalayak ramai hingga kondisi yang berpotensi menjadi pusat penyebaran pandemi tersebut). Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam penanganan kasus ini, sebab di Lembaga Pemasyarakatan tersebut secara umum dihuni lebih dari 100 (seratus) Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani masa tahanan. Berdasarkan pada pokok-pokok pemikiran di dalam latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana implementasi surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pandemi covid-19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dijalankan ? b. Apa faktor kendala dan pendukung dalam implementasi surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pandemi covid-19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang ?. Dengan tujuan untuk memaparkan wujud implementasi surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pandemi covid-19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dan untuk menemukan faktor kendala dan pendukung dalam implementasi surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan merupakan penelitian jenis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif bertujuan menjelaskan, berbagai situasi atau berbagai variabel gambaran tentang pengetahuan dan penjelasan mengenai Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut (Bungin, 2005:133) yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi) yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu buku catatan, *handphone record*, dan *handphone camera*. Teknik analisa data yang digunakan yaitu mengikuti konsep model Miles dan Huberman dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2007:16) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang	1 orang
2.	Dokter / Perawat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang	1 orang
3.	Pegawai staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang	1 orang
4.	Pegawai Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang	2 orang
5.	Warga Binaan Pemasyarakatan	2 orang
	Jumlah	7 orang

III. Hasil dan Pembahasan

Surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pandemi Covid – 19 pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dengan Nomor: PAS-20.PR.01.01 tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yang didalamnya terdapat 12 tindakan. Ke 12 tindakan tersebut yaitu :

- a. Penerapan SOP khusus keluar masuk Lapas;
- b. Pelaksanaan penyemprotan *disinfectant*;
- c. Pelaksanaan kunjungan melalui *video call*;
- d. Pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan *stakeholder* atau mitra dari luar;
- e. Mengurangi intensitas kehadiran petugas (*work from home*)
- f. Pemberian multivitamin untuk narapidana dan petugas;
- g. Penyediaan bilik sterilisasi dan wastafel
- h. Penghentian sementara penerimaan tahanan baru;
- i. Persidangan melalui *teleconference* dan penyediaan tempat khusus bagi kuasa hukum;
- j. Pembentukan gugus tugas/satgas Covid – 19;
- k. Penyediaan sarana pencegahan dan penanggulangan Covid – 19 berupa APD;
- l. Pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi.

Dari 12 tindakan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang melakukan semuanya. Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mengetahui sejauh mana implementasi surat edaran Direktorat jenderal pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pandemi Covid – 19 pada lingkungan Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, maka peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan. Informan yang dimaksud disini adalah orang-orang yang terlibat melakukan dan merasakan langsung implementasi 12 tindakan pencegahan pandemi Covid – 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Informan terdiri dari 7 orang yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Profesi para informan terdiri 1 orang Kepala Lapas, 1 orang dokter Lapas, 1 orang pengamanan pintu utama, 1 orang komandan jaga, 1 orang staf kantor, dan 2 orang warga binaan pemasyarakatan.

Pemilihan informan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Implementasi surat edaran Direktorat jenderal pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pandemi Covid – 19 yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang, yaitu sebagai berikut :

3.1 Penerapan SOP Khusus Keluar Masuk Lembaga Pemasyarakatan

Penerapan SOP Penanganan COVID-19 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang meliputi menggunakan masker ketika memasuki dan keluar Lembaga Pemasyarakatan, memasuki *Box* Sterilisasi, mencuci tangan, pemeriksaan suhu badan, menggunakan *antiseptic gel* hingga penyediaan sarana prasarana penunjang dengan refocusing anggaran. Selain itu, warga binaan dan petugas juga diberikan multivitamin dosis tinggi dan ekstrapuding. Ketika ada kendaraan yang memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang harus dilakukan penyemprotan *disinfectant*.

3.2 Pelaksanaan Penyemprotan *Disinfectant*

Pelaksanaan penyemprotan *disinfectant* telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan untuk penyemprotan *disinfectant* diseluruh area Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Disamping penyemprotan yang dilakukan bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang juga melakukan penyemprotan sendiri diseluruh area Lembaga Pemasyarakatan. Penyemprotan *disinfectant* dilakukan pada kendaraan yang ingin memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang.

3.3 Pelaksanaan Kunjungan Melalui *Video Call*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang menghentikan sementara kunjungan sesuai arahan yang disampaikan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan surat edaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau Nomor : W.32.PAS.01.01-2151. Peniadaan kegiatan kunjungan dari luar dilakukan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 masuk ke area Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai gantinya, kunjungan dilakukan dengan cara *Video Call* yang disiapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Ketika Warga Binaan Pemasyarakatan ingin melakukan kunjungan *Video Call* bisa langsung ke wartel khusus pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dan menghubungi keluarganya.

3.4 Pembatasan Kegiatan Pembinaan Yang Melibatkan *Stakeholder* Atau Mitra Dari Luar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang telah melakukan kegiatan pembinaan yang melibatkan mitra dari luar Lembaga Pemasyarakatan dihentikan sementara untuk mengurangi resiko terpapar pandemi Covid-19. Namun Warga Binaan Pemasyarakatan tetap melakukan kegiatan pembinaan secara mandiri dengan petugas.

3.5 Mengurangi Intensitas Kehadiran Petugas (*Work From Home*)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang juga melakukan *Work From Home* bagi pegawai staf untuk mengurangi intensitas kehadiran pegawai. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara berganti – gantian dengan mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh pihak Kepegawaian. Untuk absensi yang melaksanakan WFH dilakukan di *website* Simpeg yang telah disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

3.6 Pemberian Multivitamin Untuk Narapidana Dan Petugas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang telah melakukan pemberian rutin multivitamin setiap hari untuk Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas yang sedang melaksanakan tugas. Pemberian multivitamin ini berguna untuk menjaga kondisi agar tetap fit dan menambah vitamin di dalam tubuh.

3.7 Penyediaan *Box* Sterilisasi Dan Wastafel

Dalam upaya mengantisipasi dan mencegah penyebaran Covid-19 atau virus Corona, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang menerapkan penyediaan *Box* Sterilisasi Covid-19 atau bilik sterilisasi dan wastafel bagi petugas dan tamu yang akan memasuki lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Tidak hanya dibuat untuk di luar Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi dibuat juga di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum memasuki pintu utama, seluruh petugas atau pun tamu diwajibkan mencuci tangan pada sarana yang telah disediakan. Selanjutnya memasuki *Box* Sterilisasi untuk disemprot menggunakan cairan khusus atau disinfektan.

3.8 Penghentian Sementara Penerimaan Tahanan Baru

Untuk mengantisipasi kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan yang rentan tertular, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang sementara menghentikan untuk penerimaan Warga Binaan Pemasyarakatan baru itu sesuai arahan dari Dirjen Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan dan POLRI untuk menunda penerimaan tahanan baru.

3.9 Persidangan Melalui *Teleconference*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang juga menghentikan sementara persidangan secara langsung. Selama pandemi ini, kegiatan persidangan dilakukan secara virtual. Mengalihkan persidangan melalui *video conference*, jadi Warga Binaan Pemasyarakatan tidak harus keluar. Bayangkan saja jika satu membawa dari luar, kemudian masuk ke dalam lapas yang saat ini masih overcrowded. Bisa jadi Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut sehat, tetapi ternyata menjadi *carrier* dan menularkan tahanan lainnya.

3.10 Pembentukan Gugus Tugas/Satgas Covid – 19

Dalam upaya pencegahan pandemi Covid – 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang perlu adanya pembentukan Gugus Tugas dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang telah membentuk Tim Gugus Tugas pencegahan Covid – 19 sesuai Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang Nomor : W.32.PAS.PAS.1.PK.07.01-1716 Tahun 2020, sehingga tim ini melaksanakan upaya pencegahan dan sampai saat ini tidak ada yang terpapar Covid – 19 baik itu Petugas atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

3.11 Penyediaan Sarana Pencegahan Covid – 19 Berupa APD

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang telah menyediakan Alat Pelindung Diri dalam pencegahan Covid – 19 ini, selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terkait pencegahan Covid – 19 dalam hal Alat Pelindung Diri. Dinas kesehatan Kabupaten Bintan pun memberikan sumbangan Alat Pelindung Diri berupa masker, *cairan disinfectant*, sabun cuci tangan cair, hingga vitamin. Ada juga sumbangan Alat Pelindung Diri yang diberikan dari peorangan pihak luar. Alat Pelindung Diri yang telah disediakan dan didapatkan digunakan dalam pencegahan Covid – 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Untuk masker dibagi – bagikan kepada petugas dan warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang.

3.12 Pelaksanaan Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dan Hak Integrasi

Percepatan pengeluaran Warga Binaan Pemasyarakatan pun dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui Crash Program hak integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat) yang sudah berlangsung sejak tahun 2019. Warga binaan pemasyarakatan akan diusulkan asimilasi di rumah, khususnya yang 2/3 masa pidananya jatuh sebelum tanggal 31

Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing.

Pengeluaran dan pembebasan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19. Warga binaan pemasyarakatan berada dalam pantauan petugas Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum lainnya. Sampai akhir bulan Juni 2020 sebanyak 90 orang yang menjalankan asimilasi rumah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikomparasikan dengan teori dari Edward III model implementasi kebijakan publik diketahui bahwa :

Pada proses **komunikasi** terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. *Pertama* transmisi, dimana kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak – pihak lain yang berkepentingan baik yang secara langsung ataupun tidak dengan kata lain perlunya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta masyarakat umum. Implementasi langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan juga tidak luput dari proses transmisi yaitu melalui sosialisasi. Menurut Wahyu Hidayat tahap sosialisasi awal dilakukan pada penyebaran surat edaran melalui email oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Kanwil Kemenkumham Kepri dan selanjutnya Kanwil Kemenkumham Kepri melalui Divisi Pemasyarakatan melakukan penerusan email ke email Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada pengiriman email dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan video *teleconference* kepada Kanwil dan seluruh UPT Pemasyarakatan se – Indonesia berkaitan dengan surat edaran tersebut. *Kedua* kejelasan, proses transmisi kebijakan sebaiknya dibarengi dengan kejelasan informasi agar kebijakan yang telah ditransmisikan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dapat mengetahui maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Ketidaktepatan informasi akan menghambat implementasi kebijakan. Sampai saat ini proses penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan. Menurut Petra Marinta sebagai dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah jelas dan langsung ditindak lanjuti sesuai arahan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula yang dinyatakan Ade dan Nazir sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sudah mengetahui sosialisasi yang disampaikan. *Ketiga* konsistensi, kekonsistenan sebuah perintah juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efektif sehingga perintah – perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas. Ketidaktepatan perintah akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Muhlisin menyatakan bahwa sampai saat ini perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sudah konsisten.

Untuk variabel **sumber daya** terdapat empat sumber daya yang perlu disoroti dalam proses implementasi kebijakan, diantaranya : *Pertama*, Sumber daya manusia pelaksana kebijakan langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang sudah baik dilakukan dan berkomitmen kuat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Secara jumlah dan keahlian sudah cukup dalam pelaksanaannya. Dalam hal hambatan hanya pada kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan. *Kedua*, Sumber daya anggaran. Anggaran diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan misalnya untuk penyediaan fasilitas sarana prasarana, untuk operasionalisasi program dan lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 penyediaan

anggaran memakai anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang, juga didukung dari bantuan yang diberikan oleh pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan berupa barang. *Ketiga*, Sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan bisa berupa gedung, tanah, alat dan sarana yang semuanya berfungsi untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan dalam implementasi kebijakan (Widodo, 2013 : 102). Pada pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 fasilitas yang menyangkut kebutuhan sudah terpenuhi dengan baik seperti *Box sterilisasi*, penyediaan wastafel umum di beberapa titik, penyemprotan *disinfectan*, penggunaan dan pembagian masker, alat pengecekan suhu tubuh, alat *rapid test*, dan lainnya. Namun ada beberapa fasilitas yang masih minim dan perlu untuk dilakukan perawatan secara berkala. *Keempat*, Sumber daya informasi dan kewenangan merupakan sumber daya terpenting berikutnya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang perlu mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar dalam melaksanakan kebijakan menjadi lebih jelas. Penyampaian informasi pada pelaku kebijakan tidak hanya disampaikan sekali namun dilakukan beberapa kali, serta rapat koordinasi yang dilaksanakan Kepala Lembaga Kelas IIA Tanjungpinang dan rapat Tim Gugus tugas yang sudah dibentuk. Implementasi kebijakan langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid -19 sampai saat ini berjalan dengan baik sehingga tidak adanya yang terinfeksi Covid -19, salah satu faktor pendukungnya yaitu kerjasama yang dilakukan pada pihak luar seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan berjalan dengan baik. Seperti dikutip dari pernyataan Petra Marinta :

“Untuk pendukung kita bekerjasama dengan PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk permintaan bantuan”.

Disposisi ini meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh – sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan (widodo, 2013 : 104). Disposisi berhubungan erat dengan komitmen Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Proses implementasi kebijakan langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 akan berhasil jika pelaksana kebijakannya memiliki komitmen yang kuat dan saling bahu – membahu selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

Variabel terakhir yaitu **struktur birokrasi**. Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur – prosedur kerja ukuran – ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedures* (SOP), untuk langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 beracuan pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudia Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Pada kebijakan ini setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan mengharuskan untuk membentuk gugus tugas dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota. Gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang sesuai surat keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang Nomor : W.32.PAS.PAS.1.PK.07.01-1716 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19 yang diketuai oleh Dokter dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik(Kasi. Binadik) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kesehatan Masyarakat dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) dan Perawat Ahli Pertama Lembaga Pemasarakatan

Kelas IIA Tanjungpinang sebagai sekretaris, anggota terdiri dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat (Ka. KPLP), Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kasi. Adm Kamtib), Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Kasi. Giatja), Kepala Sub Seksi Keamanan (Kasubsi. Keamanan), Kepala Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib (Kasubsi. Portatib), Kepala Urusan Kepegawaian / Keuangan (Karus. Kepeg/Keu), Kepala Urusan Umum (Kaur. Umum), dan Kepala Sub Seksi Registrasi (Kasubsi. Registrasi) Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjungpinang. Setiap bagian telah memiliki fungsi dan tugasnya masing – masing sehingga proses pelaksanaan kebijakan menjadi terstruktur dan tidak lagi tumpang tindih.

IV. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjungpinang sudah berjalan selama 4 bulan sejak di sahkan dan di edarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Masyarakat Nomor: PAS-20.PR.01.01 tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat pada Maret 2020. Dalam kurun waktu tersebut implementasi kebijakan berjalan dengan baik meskipun masih ada hambatan namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi terhambat atau terhenti.

1. Pada proses komunikasi tidak terjadi masalah pada proses penyampaian informasi dimana penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada pelaksana kebijakan khususnya Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjungpinang dan langsung ditindak lanjuti sesuai arahan Kepala Lembaga Masyarakat. Demikian pula Warga Binaan Masyarakat sudah mengetahui sosialisasi yang disampaikan. Sampai saat ini perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sudah konsisten.
2. Berdasarkan segi sumber daya, pada Sumber Daya Manusia pelaksana kebijakan Sumber daya manusia pelaksana kebijakan langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjungpinang secara jumlah dan keahlian sudah cukup dalam pelaksanaannya. Dalam hal hambatan hanya pada kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan. Anggaran diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan memakai anggaran Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjungpinang, juga didukung dari bantuan yang diberikan oleh pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan berupa barang. Fasilitas untuk operasionalisasi implementasi kebijakan sudah cukup. Namun ada beberapa fasilitas yang masih minim dan perlu untuk dilakukan perawatan secara berkala. Sumber daya informasi pelaksana kebijakan sudah mencukupi sebab penyampaian informasi tidak hanya disampaikan sekali namun dilakukan beberapa kali, serta rapat koordinasi yang dilaksanakan Kepala Lembaga Kelas IIA Tanjungpinang dan rapat Tim Gugus tugas yang sudah dibentuk. Dan sumber daya informasi pelaksanaan kebijakan cukup baik.
3. Disposisi berhubungan erat dengan komitmen Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjungpinang. Proses implementasi kebijakan memiliki komitmen yang kuat dan saling bahu – membahu selama proses implementasi kebijakan berlangsung.
4. Sudah ada *Standard Operating Procedures* (SOP) yang disediakan dari Direktorat Jenderal Masyarakat untuk pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjungpinang dan sudah terbentuknya tim gugus tugas.
5. Faktor penghambat secara umum disebabkan oleh kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan. Selain itu juga keterbatasan anggaran yang ada sehingga melakukan kerjasama oleh pihak luar.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

Jurnal/Skripsi

- Nakamura Robert. *Journal of Policy Implementation : Topics In American Politics*.
- Riksa Buana, Dana. 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. Nias Selatan: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan.
- Zahrotunnimah. 2020. Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Bogor: Ibn Khaldun Bogor.

Peraturan Perundang-Undang

- Instruksi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Tanjungpinang Nomor : W.32.PAS.PAS.1.PK.07.01-1716 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sumber Lain (Internet)

- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. Rincian informasi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia pada bulan Maret – Mei 2020. <https://covid19.kemkes.go.id>. [8 Juni 2020].